



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 134/Pdt.G/2012/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai penggugat;-

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan STM, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;-

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi - saksi;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya gugatannya bertanggal 25 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dibawah Nomor 134/Pdt.G/2012/PA Bpp tanggal 25 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 08 Agustus 2005 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/14/VIII/2005 tanggal 12 Agustus 2005.
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tegugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), lahir di Balikpapan tanggal 22 September 2005.

b. (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), lahir di Balikpapan tanggal 19 Februari 2009.

3. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah karena tergugat tidak dapat berbuat adil terhadap penggugat. Tergugat lebih perhatian dan lebih banyak meluangkan waktunya serta lebih banyak bergaul kepada isteri tuanya daripada kepada penggugat.
4. Bahwa tergugat juga lebih perhatian kepada anak-anak tergugat dari isteri pertamanya, daripada anak-anak penggugat.
5. Bahwa dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas penggugat sudah berusaha bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi setelah penggugat menunggu dalam waktu lama tergugat tetap tidak ada perubahan. Sehingga penggugat merasa tidak tahan diperlakukan tidak adil oleh tergugat.
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari.
7. Bahwa sejak lebaran idul fitri bulan September tahun 2011 lalu, penggugat dengan tergugat bertengkar besar dan sejak bulan Desember 2012, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat terhadap penggugat.-
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.-

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki terjadinya perceraian.-

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat , tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam proses dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.-

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/14/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan tanggal 12 Agustus 2005 (bukti P).-

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

1. SAKSI I, dengan sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat sejak kecil karena teman dekat kurang lebih 10 tahun.-
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah kurang lebih enam tahunan dan mempunyai 2 orang anak.-
- Bahwa penggugat dan tergugat mau bercerai karena sering bertengkar.-
- Bahwa saksi sering melihat sewaktu berkunjung kerumah dan penggugat juga sering curhat.-
- Bahwa karena tergugat tidak dapat berbuat adil terhadap penggugat dan anak-anaknya, karena penggugat adalah isteri kedua tergugat.-
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah kurang lebih tiga bulan.-
- Bahwa pada waktu menikah isteri pertama tergugat sudah diceraikan di Sangatta, namun setelah menikah dengan penggugat ternyata rujuk lagi.
- Bahwa orang tua penggugat sudah pernah merukunkan penggugat sedangkan tergugat tidak pernah.-

2. SAKSI I, dengan sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat karena sepupu sekali.
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai 2 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat tidak dapat berbuat adil, dalam sebulan tergugat paling lama dirumah penggugat hanya dua hari saja, selebihnya tergugat kumpul dengan isteri pertamanya. Selain itu tergugat juga tidak adil dalam hal nafkah/ keuangan sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi.
- Bahwa pada waktu menikah dengan penggugat isteri pertamanya sudah diceraikan, namun setelah menikah dengan penggugat ternyata rujuk lagi.
- Bahwa dari pihak keluarga termasuk orang tua sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat dirukunkan lagi penggugat merasa tidak tahan lagi.-

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2005;-

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak mengajukan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah membenarkan dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dan membenarkan dalail dalil gugatan penggutan akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian;-

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi , dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil dalil gugatan penggugat oleh karena itu harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majlis Hakim menilai, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dinyatakan bahwa dalil dalil penggugat terbukti kebenarannya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruh (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim menilai bahwa dalil dalil penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006, semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dengan **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.AnwarHamidy

Hakim Anggota

ttd

K e t u a Majelis

ttd

M u s l i m , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
- Biaya Proses perkara	Rp	50.000,00,-
- Panggilan para pihak berperkara	Rp	150.000.00,-
- Redaksi	Rp.	5.000,00,-
- Materai	Rp	6.000,00,-
J u m l a h	=	Rp 251.000,00,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)